



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Riski Alamsyah alias Kiki;
2. Tempat lahir : Lancat;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/14 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lancat, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : MAN (Tamat);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sairul Anri alias Irul;
2. Tempat lahir : Aek Manyuruk;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/21 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aek Manyuruk, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : MAN (Tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Madina yang berlokasi di Jalan Willem Iskandar eks. Aek Galoga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina sejak tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 04 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 04 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Riski Alamsyah alias Kiki dan Terdakwa II Sairul Anri alias Irul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau Prekursor Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Riski Alamsyah alias Kiki dan Terdakwa II Sairul Anri alias Irul dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa I Riski Alamsyah alias Kiki dan Terdakwa II Sairul Anri alias Irul berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan shabu dengan berat brutto 17 (tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan berat brutto 1,53 (satu koma lima tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna silver;
 - 4 (empat) lembar tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Riski Alamsyah alias Kiki dan Terdakwa II Sairul Anri alias Irul I dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I Riski Alamsyah alias Kiki bersama-sama dengan Terdakwa II Sairul Anri alias Irul pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Warung Saksi Agung Selamat Riadi, Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Saksi Aiptu J.H Butar-butar, Saksi Aipda Mahmudin (anggota Kepolisian Sektor Natal) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang ada transaksi narkotika jenis shabu di warung Saksi Agung Selamat Riadi, Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, saat tiba ditempat tersebut para Saksi Polisi melihat 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Bambang Sidarta dan Saksi Akhiruddin (Penuntutan dilakukan secara terpisah) diduga sedang melakukan transaksi narkotika, dimana saat ke-4 (empat) laki-laki tersebut diamankan ditemukan ditempat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Bambang Sidarta dan Saksi Akhiruddin barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan ukuran yang berbeda, 3 (tiga) butir pil ekstasi, 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) unit handphone. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Bambang Sidarta dan Saksi Akhiruddin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Natal untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I menelepon Fajrin dengan berkata “masih ada barang apa enggak?”, jawab Fajrin “ada, kau jemput ke Desa Lobung jumpai Sarif (DPO)”. Setelah selesai Terdakwa I Riski Alamsyah alias Kiki menghubungi Terdakwa II Sairul Anri alias Irul untuk datang menjumpai Terdakwa I di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II Sairul Anri alias Irul datang, lalu Terdakwa I Riski Alamsyah alias Kiki menyuruh Terdakwa II untuk pergi ke Desa Lobung Kecamatan Lingga Bayu untuk menjemput/mengambil narkotika jenis shabu dan Pil ekstasi dari Sarif. Setelah Terdakwa II berangkat ke Lobung, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan “aku uda sampai di Desa Lobung di jembatan tapi gak ada orang disini bang”, jawab Terdakwa I “ya sudah biar ku telpon dulu dia kau tunggu di situ saja”. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sarif dengan mengatakan “uda sampe itu”, Sarif menjawab “suruh tunggu didepan SMP saja”, lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan memberitahukan kepada Terdakwa II untuk menunggu di depan SMP. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu lalu Terdakwa II memberikan/menyerahkan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Terdakwa I, setelah diterima oleh Terdakwa I dan melihatnya, Terdakwa I memberikan kembali narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan sementara waktu, Terdakwa I juga memberikan uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai upahnya;

Pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk datang ke Natal dengan membawa narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi, sekira pukul 11.30 WIB Saksi Bambang Sidharta menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan “masih ada barang mu ki”, jawab Terdakwa I “ada”, lalu saksi Bambang Sidharta berkata “bisa ngutang”, jawab Terdakwa I “tunggu la bentar ku tanya dulu”, setelah itu Terdakwa I menghubungi Fajrin dengan mengatakan “bang bambang mau ngutang itu, bagaimana?” Fajrin menjawab “sudah kasih saja 2 gram”, lalu Terdakwa I kembali menghubungi Saksi Bambang Sidharta dengan mengatakan “ya sudah, abang datang ke sikara-kara, aku disini”. Setelah selesai menelepon Saksi Bambang Sidharta, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan berkata “aku uda disimpang gungung” jawab Terdakwa I “sudah kau naik ke atas sikara-kara diwarung sebelah kiri”. Sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa II tiba diwarung Saksi Agung Selamat Riadi dengan membawa narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi dan menemui Terdakwa I yang telah menunggu. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi Bambang Sidharta dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Akhiruddin datang ke warung Agung dengan membawa 1 (satu) unit timbangan, lalu Saksi Bambang Sidharta memberikan 1 (satu) unit timbangan yang dibawa oleh Saksi Akhirudin kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II yang membawa dan menyimpan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi mengeluarkan dari kantung celananya balutan tisu warna putih berisikan plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dan memberikannya kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membagi dan menimbang narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa I memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang telah ditimbang oleh Terdakwa I kepada Saksi Bambang Sidharta. Setelah transaksi jual beli narkoba tersebut selesai tidak lama kemudian datang para saksi Polisi lalu mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Bambang Sidharta, Saksi Akhiruddin beserta barang bukti yang ada di tempat tersebut yaitu 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) butir pil ekstasi dan membawanya ke Kantor Polsek Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I membeli shabu tersebut seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya atau Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) gram shabu dimana Terdakwa I membelinya dari Fajrin dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan apabila shabu tersebut sudah laku terjual maka uangnya Terdakwa I kirimkan melalui rekening An. Ratna Intan Kencana atau ke rekening An. Bulian;

Bahwa Terdakwa II adalah orang yang Terdakwa I suruh dan upah untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut kepada Sarif (DPO) dan Terdakwa II juga berperan sebagai penjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa I, dimana setiap gramnya Terdakwa II mendapatkan upah senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II maupun Saksi Bambang Sidharta dan Saksi Akhiruddin tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 8595/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Riski Alamsyah alias Kiki dan Sairul Anri adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Agustus 2020 ditimbang oleh Oktasep As telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan shabu-shabu, dengan hasil penimbangan berat brutto 17,00 (tujuh belas koma nol nol) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan hasil penimbangan berat brutto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram.

Dengan tersangka atas nama Riski Alamsyah alias Kiki dan Sairul Anri.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Riski Alamsyah alias Kiki bersama-sama dengan Terdakwa II Sairul Anri alias Irul pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Warung Saksi Agung Selamat Riadi, Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Saksi Aiptu J.H Butar-butar, Saksi Aipda Mahmudin (anggota Kepolisian Sektor Natal) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang ada transaksi narkoba jenis shabu di warung Saksi Agung Selamat Riadi, Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, saat tiba ditempat tersebut para Saksi Polisi melihat 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Bambang Sidarta dan Saksi Akhiruddin (Penuntutan dilakukan secara terpisah) diduga sedang melakukan transaksi narkoba, dimana saat ke-4 (empat) laki-laki tersebut diamankan ditemukan ditempat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Bambang Sidarta dan Saksi Akhiruddin barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan ukuran yang berbeda, 3 (tiga) butir pil ekstasi, 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) unit handphone. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Bambang Sidarta dan Saksi Akhiruddin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I menelepon Fajrin dengan berkata “masih ada barang apa enggak?”, jawab Fajrin “ada, kau jemput ke Desa Lobung jumpai Sarif (DPO)”. Setelah selesai Terdakwa I Riski Alamsyah alias Kiki menghubungi Terdakwa II Sairul Anri alias Irul untuk datang menjumpai Terdakwa I di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II Sairul Anri alias Irul datang, lalu Terdakwa I Riski Alamsyah alias Kiki menyuruh Terdakwa II untuk pergi ke Desa Lobung Kecamatan Lingga Bayu untuk menjemput/mengambil narkoba jenis shabu dan Pil ekstasi dari Sarif. Setelah Terdakwa II berangkat ke Lobung, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan “aku uda sampai di Desa Lobung di jembatan tapi gak ada orang disini bang”, jawab Terdakwa I “ya sudah biar ku telpon dulu dia kau tunggu di situ saja”. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sarif dengan mengatakan “uda sampe itu”, Sarif menjawab “suruh tunggu didepan SMP saja”, lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan memberitahukan kepada Terdakwa II untuk menunggu di depan SMP. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu lalu Terdakwa II memberikan/menyerahkan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Terdakwa I, setelah diterima oleh Terdakwa I dan melihatnya, Terdakwa I memberikan kembali narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan sementara waktu, Terdakwa I juga memberikan uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai upahnya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk datang ke Natal dengan membawa narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi, sekira pukul 11.30 WIB Saksi Bambang Sidharta menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan “masih ada barang mu ki”, jawab Terdakwa I “ada”, lalu saksi Bambang Sidharta berkata “bisa ngutang”, jawab Terdakwa I “tunggu la bentar ku tanya dulu”, setelah itu Terdakwa I menghubungi Fajrin dengan mengatakan “bang bambang mau ngutang itu, bagaimana?” Fajrin menjawab “sudah kasih saja 2 gram”, lalu Terdakwa I kembali menghubungi Saksi Bambang Sidharta dengan mengatakan “ya sudah, abang datang ke sikara-kara, aku disini”. Setelah selesai menelepon Saksi Bambang Sidharta, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan berkata “aku uda disimpang gungung” jawab Terdakwa I “sudah kau naik ke atas sikara-kara diwarung sebelah kiri”. Sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa II tiba diwarung Saksi Agung Selamat Riadi dengan membawa narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi dan menemui Terdakwa I yang telah menunggu. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi Bambang Sidharta dan Saksi Akhiruddin datang ke warung Agung dengan membawa 1 (satu) unit timbangan, lalu Saksi Bambang Sidharta memberikan 1 (satu) unit timbangan yang dibawa oleh Saksi Akhirudin kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II yang membawa dan menyimpan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi mengeluarkan dari kantung celananya balutan tisu warna putih berisikan plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dan memberikannya kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membagi dan menimbang narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa I memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang telah ditimbang oleh Terdakwa I kepada Saksi Bambang Sidharta. Setelah transaksi jual beli narkoba tersebut selesai tidak lama kemudian datang para saksi Polisi lalu mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Bambang Sidharta, Saksi Akhiruddin beserta barang bukti yang ada di tempat tersebut yaitu 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 3 (tiga) butir pil ekstasi dan membawanya ke Kantor Polsek Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I membeli shabu tersebut seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya atau Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) gram shabu dimana Terdakwa I membelinya dari Fajrin dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan apabila shabu tersebut sudah laku terjual maka uangnya Terdakwa I kirimkan melalui rekening An. Ratna Intan Kencana atau ke rekening An. Bulian;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II adalah orang yang Terdakwa I suruh dan upah untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut kepada Sarif (DPO) dan Terdakwa II juga berperan sebagai penjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa I, dimana setiap gramnya Terdakwa II mendapatkan upah senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II maupun Saksi Bambang Sidharta dan Saksi Akhiruddin tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 8595/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Riski Alamsyah alias Kiki dan Sairul Anri adalah :
 - a. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - b. Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Agustus 2020 ditimbang oleh Oktasep As telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan shabu-shabu, dengan hasil penimbangan berat brutto 17,00 (tujuh belas koma nol nol) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan hasil penimbangan berat brutto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram.

Dengan tersangka atas nama Riski Alamsyah alias Kiki dan Sairul Anri.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. J.H. Butar Butar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Aspol Polsek Natal yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Saksi Aipda Mahmudin;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat telah ada transaksi narkotika jenis shabu di warung saudara Agung Selamat Riadi, Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di warung saudara Agung Selamat Riadi, Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu ketika Saksi dan Saksi Aipda Mahmudin mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi dan Saksi Aipda Mahmudin langsung menuju lokasi yaitu di warung tempat terjadinya transaksi di Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Saat tiba di tempat Saksi dan Saksi Aipda Mahmudin melihat 4 (empat) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa, Saksi Bambang Sidarta, dan Saksi Akhiruddin yang mana ketika diamankan Saksi dan Saksi Aipda Mahmudin menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan ukuran yang berbeda, 3 (tiga) butir pil ekstasi, 1 (satu) buah timbangan, dan 3 (tiga) unit handphone. Selanjutnya, Para Terdakwa, Saksi Bambang Sidarta, dan Saksi Akhiruddin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Natal untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa Riski Alamsyah merupakan pemilik dari narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Riski Alamsyah, narkotika tersebut akan dijual kembali yang mana dalam hal ini Saksi Bambang Sidarta merupakan pembeli yang membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa Riski Alamsyah sebanyak 2 (dua) gram;
 - Bahwa Terdakwa Sairul Anri merupakan teman dari Terdakwa Riski Alamsyah dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi Akhiruddin adalah orang yang ditelfon oleh Saksi Bambang Sidarta untuk membawa timbangan yang akan digunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu yang akan dibeli oleh Saksi Bambang Sidarta;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Riski Alamsyah, Terdakwa Riski Alamsyah mendapatkan narkotika dari saudara Fajrin;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Riski Alamsyah, Terdakwa Riski Alamsyah membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya atau Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk dua puluh gram;
- Bahwa Terdakwa Riski Alamsyah membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara berhutang terlebih dahulu. Apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual maka uang hasil penjualan tersebut akan ditransfer oleh Terdakwa Riski Alamsyah;
- Bahwa yang bertugas mengambil narkoba jenis shabu adalah Terdakwa Sairul Anri melalui saudara Sarif;
- Bahwa upah yang diberikan kepada Terdakwa Sairul Anri untuk menjemput narkoba dari saudara Sarif sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan penguasaan narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
- 2. Mahmudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Aspol Polsek Natal yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi J.H Butar-Butar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat telah ada transaksi narkoba jenis shabu di warung saudara Agung Selamat Riadi, Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di warung saudara Agung Selamat Riadi, Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu ketika Saksi dan Saksi J.H. Butar-Butar mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi dan Saksi J.H. Butar-Butar langsung menuju lokasi yaitu di warung tempat terjadinya transaksi di Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Saat tiba di tempat Saksi dan Saksi Aipda Mahmudin melihat 4 (empat) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa, Saksi Bambang Sidarta, dan Saksi Akhiruddin yang mana ketika diamankan Saksi dan Saksi Aipda Mahmudin menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan ukuran yang berbeda, 3

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) butir pil ekstasi, 1 (satu) buah timbangan, dan 3 (tiga) unit handphone. Selanjutnya, Para Terdakwa, Saksi Bambang Sidarta, dan Saksi Akhiruddin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Natal untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Riski Alamsyah merupakan pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Riski Alamsyah, narkoba tersebut akan dijual kembali yang mana dalam hal ini Saksi Bambang Sidarta merupakan pembeli yang membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa Riski Alamsyah sebanyak 2 (dua) gram;
 - Bahwa Terdakwa Sairul Anri merupakan teman dari Terdakwa Riski Alamsyah dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi Akhiruddin adalah orang yang ditelfon oleh Saksi Bambang Sidarta untuk membawa timbangan yang akan digunakan untuk menimbang narkoba jenis shabu yang akan dibeli oleh Saksi Bambang Sidarta;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Riski Alamsyah, Terdakwa Riski Alamsyah mendapatkan narkoba dari saudara Fajrin;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Riski Alamsyah, Terdakwa Riski Alamsyah membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya atau Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk dua puluh gram;
 - Bahwa Terdakwa Riski Alamsyah membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara berhutang terlebih dahulu. Apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual maka uang hasil penjualan tersebut akan ditransfer oleh Terdakwa Riski Alamsyah;
 - Bahwa yang bertugas mengambil narkoba jenis shabu adalah Terdakwa Sairul Anri melalui saudara Sarif;
 - Bahwa upah yang diberikan kepada Terdakwa Sairul Anri untuk menjemput narkoba dari saudara Sarif sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan penguasaan narkoba tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
3. Bambang Sidarta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan pembeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa Riski Alamsyah;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di warung saudara Agung Selamat Riadi,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa Riski Alamsyah untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian, Saksi dan Terdakwa Riski Alamsyah bersepakat untuk bertemu di warung saudara Agung. Setelah sampai di warung saudara Agung, Saksi bertemu dengan Terdakwa Riski Alamsyah bersama dengan Terdakwa Sairul Anri. Selanjutnya, Saksi menghubungi Saksi Akhiruddin agar datang ke warung tersebut dengan membawa timbangan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sairul Anri mengeluarkan narkoba jenis shabu dari dalam celananya dan memberikannya kepada Terdakwa Riski Alamsyah. Kemudian, Terdakwa Riski Alamsyah membagi dan menimbang narkoba jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada Saksi;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diterima oleh Saksi sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dibayar oleh Saksi dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi belum membayar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya ingin digunakan oleh Saksi bersama dengan Saksi Akhiruddin;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi Akhiruddin;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa Riski Alamsyah sejak bulan Agustus 2019 sedangkan Terdakwa Sairul Anri baru kenal pertama kali di warung tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
- 4. Akhiruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di warung saudara Agung Selamat Riadi, Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Saksi dari Desa Sasaran, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal yang mana dalam hal ini Saksi dihubungi oleh Saksi Bambang Sidharta untuk datang ke salah satu warung untuk membawa timbangan elektronik. Selanjutnya, ketika sampai di warung Saksi langsung memberikan timbangan elektronik itu kepada Saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sidharta dan Saksi Bambang Sidharta langsung memberikan timbangan elektronik itu kepada Terdakwa Riski Alamsyah;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa Sairul Anri mengeluarkan dari kantung celananya balutan tisu warna putih yang berisikan plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu untuk diberikan kepada Terdakwa Riski Alamsyah. Selanjutnya, Terdakwa Riski Alamsyah membagi dan menimbang narkoba jenis shabu tersebut dan memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Bambang Sidharta. Setelah itu polisi datang dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Bambang sedangkan 1 (satu) buah balutan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa Riski Alamsyah sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Bambang Sidharta sejak kecil;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi Bambang Sidharta sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya

mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 8595/NNF/2020 tertanggal 13 Agustus 2020;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 04 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Riski Alamsyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Riski Alamsyah dihadapkan di persidangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 15.45 WIB di warung saudara Agung Selamat Riadi, Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Sairul Anri;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelpon saudara Fajrin menanyakan apakah ada narkoba atau tidak. Kemudian, saudara Fajrin menjawab bahwa ada narkoba tersebut dengan cara menemui saudara Sarif di Desa Lobung. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Terdakwa Sairul Anri untuk menemui

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu sekira pukul 17.00 WIB.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Terdakwa Sairul Anri untuk pergi ke Desa Lobung, Kecamatan Lingga Bayu untuk menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dari saudara Sarif. Kemudian, Terdakwa Sairul Anri bertemu dengan saudara Sarif di Desa Lobung dan saudara Sarif memberikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi kepada Terdakwa Sairul Anri. Pada pukul 18.00 WIB Terdakwa Sairul Anri kembali menemui Terdakwa di Desa Pulo Padang, Kecamatan Lingga Bayu dan menyerahkan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Terdakwa. Kemudian, setelah melihat narkoba tersebut, Terdakwa memberikan lagi kepada Terdakwa Sairul Anri untuk disimpan untuk sementara waktu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menelfon Terdakwa Sairul Anri untuk datang ke Natal dengan membawa narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi. Kemudian, sekira pukul 11.30 WIB Saksi Bambang Sidharta menghubungi Terdakwa dan ingin membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa. Setelah dihubungi oleh Saksi Bambang Sidharta, Terdakwa menghubungi Terdakwa Sairul Anri untuk datang ke lokasi. Pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa Sairul Anri tiba di warung dengan membawa narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi;
- Bahwa pada pukul 15.30 WIB Saksi Bambang Sidharta dan Saksi Akhiruddin datang ke warung saudara Agung dengan membawa 1 (satu) unit timbangan. Lalu, Saksi Bambang Sidharta memberikan 1 (satu) unit timbangan kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Terdakwa Sairul Anri untuk mengeluarkan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi. Selanjutnya, Terdakwa menimbang dan membagi narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu yang sudah ditimbang kepada Saksi Bambang Sidharta. Setelah transaksi selesai, tidak lama kemudian polisi datang dan langsung melakukan penggebrekan dan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram atau Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Fajrin dengan cara berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan kerja sama dengan saudara Fajrin sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saudara Fajrin saat ini berada di Lapas Panyabungan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Sarif sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sairul Anri mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sairul Anri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Sairul Anri dihadapkan di persidangan terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 15.45 WIB di warung saudara Agung Selamat Riadi, Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Riski Alamsyah;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Riski Alamsyah menelpon saudara Fajrin menanyakan apakah ada narkotika atau tidak. Kemudian, saudara Fajrin menjawab bahwa ada narkotika tersebut dengan cara menemui saudara Sarif di Desa Lobung. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Terdakwa Sairul Anri untuk menemui Terdakwa di Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Riski Alamsyah menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Desa Lobung, Kecamatan Lingga Bayu untuk menjemput narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dari saudara Sarif. Kemudian, Terdakwa bertemu dengan saudara Sarif di Desa Lobung dan saudara Sarif memberikan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi kepada Terdakwa Sairul Anri. Pada pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali menemui Terdakwa Riski Alamsyah di Desa Pulo Padang, Kecamatan Lingga Bayu dan menyerahkan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Terdakwa Riski Alamsyah. Kemudian, setelah melihat narkotika tersebut, Terdakwa Riski Alamsyah memberikan lagi kepada Terdakwa untuk disimpan untuk sementara waktu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Riski Alamsyah menelfon Terdakwa untuk datang ke Natal dengan membawa narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi. Kemudian, sekira pukul 11.30 WIB Saksi Bambang Sidharta menghubungi Terdakwa Riski Alamsyah dan ingin membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa Riski Alamsyah. Setelah dihubungi oleh Saksi Bambang Sidharta, Terdakwa Riski Alamsyah menghubungi Terdakwa untuk datang ke lokasi. Pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa tiba di warung dengan membawa narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 15.30 WIB Saksi Bambang Sidharta dan Saksi Akhiruddin datang ke warung saudara Agung dengan membawa 1 (satu) unit timbangan. Lalu, Saksi Bambang Sidharta memberikan 1 (satu) unit timbangan kepada Terdakwa Riski Alamsyah dan Terdakwa Riski Alamsyah meminta Terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi. Selanjutnya, Terdakwa Riski Alamsyah menimbang dan membagi narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa Riski Alamsyah memberikan narkoba jenis shabu yang sudah ditimbang kepada Saksi Bambang Sidharta. Setelah transaksi selesai, tidak lama kemudian polisi datang dan langsung melakukan penggebrekan dan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Riski Alamsyah membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram atau Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa Riski Alamsyah melakukan kerja sama dengan saudara Fajrin sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saudara Fajrin saat ini berada di Lapas Panyabungan;
- Bahwa Terdakwa Riski Alamsyah sudah menjual narkoba jenis shabu sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara Sarif;
- Bahwa Terdakwa Riski Alamsyah yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu dari saudara Sarif;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Sairul Anri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 17 (tujuh belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan berat brutto 1,53 (satu koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna silver;
- 4 (empat) lembar tisu warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di warung saudara Agung Selamat Riadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Riski Alamsyah menelpon saudara Fajrin untuk memesan narkoba. Kemudian, saudara Fajrin menjawab ada narkoba dengan cara menemui saudara Sarif di Desa Lobung. Selanjutnya, Terdakwa Riski Alamsyah menghubungi Terdakwa Sairul Anri untuk menemui Terdakwa Riski Alamsyah di Desa Pulo Padang, Kecamatan Lingga Bayu sekira pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa setelah itu, Terdakwa Riski Alamsyah menyuruh Terdakwa Sairul Anri untuk pergi ke Desa Lobung, Kecamatan Lingga Bayu untuk menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dari saudara Sarif. Kemudian, Terdakwa Sairul Anri bertemu dengan saudara Sarif di Desa Lobung dan saudara Sarif memberikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi kepada Terdakwa Sairul Anri. Pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa Sairul Anri kembali menemui Terdakwa Riski Alamsyah di Desa Pulo Padang, Kecamatan Lingga Bayu dan menyerahkan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Terdakwa Riski Alamsyah. Kemudian, setelah melihat narkoba tersebut Terdakwa Riski Alamsyah memberikan lagi kepada Terdakwa Sairul Anri untuk disimpan sementara waktu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Riski Alamsyah menelfon Terdakwa Sairul Anri untuk datang ke Natal dengan membawa narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi. Kemudian, sekira pukul 11.30 WIB Saksi Bambang Sidharta menghubungi Terdakwa Riski Alamsyah dan ingin membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa Riski Alamsyah. Setelah itu, Terdakwa Riski Alamsyah menghubungi Terdakwa Sairul Anri untuk datang ke lokasi yaitu warung saudara Agung. Pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa Sairul Anri tiba di lokasi dengan membawa narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi;
 - Bahwa pada pukul 15.30 WIB Saksi Bambang Sidharta dan Saksi Akhiruddin datang ke warung saudara Agung dengan membawa 1 (satu) unit timbangan. Lalu, Saksi Bambang Sidharta memberikan 1 (satu) unit timbangan kepada Terdakwa Riski Alamsyah dan Terdakwa Riski Alamsyah meminta Terdakwa Sairul Anri untuk mengeluarkan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Riski Alamsyah menimbang dan membagi narkoba jenis shabu tersebut kemudian memberikannya kepada Saksi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sidharta. Setelah itu, datang polisi melakukan penangkapan dan penggerebekan;

- Bahwa Terdakwa Riski Alamsyah membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa Sairul Anri merupakan orang yang disuruh oleh Terdakwa Riski Alamsyah untuk mengambil narkoba jenis shabu dari saudara Sarif;
- Bahwa Terdakwa Sairul Anri mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap gram dari Terdakwa Riski Alamsyah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB: 8595/NNF/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 telah disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Riski Alamsyah dan Sairul Anri terbukti benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 04 Agustus 2020 telah disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu mempunyai berat brutto 17,00 (tujuh belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi mempunyai berat brutto 1,53 (satu koma lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dalam hal ini, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I
5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Riski Alamsyah dan Terdakwa Sairul Anri sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur "tanpa hak" yaitu apakah Para Terdakwa sudah mempunyai izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Sementara itu, untuk membuktikan sub unsur "melawan hukum" yaitu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa baru kemudian menyatakan apakah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur "Percobaan" atau "Permufakatan Jahat" yang mana dalam hal ini akan dibuktikan setelah unsur perbuatan pokok dijelaskan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli. Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayar sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Riski Alamsyah dan Terdakwa Sairul Anri pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 bertemu dengan Saksi Bambang Sidharta dan Saksi Akhiruddin melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Transaksi berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB di warung saudara Agung Selamat Riadi, Dusun Simpang Gugung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa pada mulanya hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 Terdakwa Riski Alamsyah menghubungi saudara Fajrin untuk meminta narkoba jenis shabu lalu saudara Fajrin mengatakan ada narkoba dengan cara menemui saudara Sarif. Kemudian, Terdakwa Riski Alamsyah menyuruh Terdakwa Sairul Anri mengambil narkoba jenis shabu dari saudara Sarif di Desa Lobung. Keesokan harinya, Terdakwa Riski Alamsyah ditelfon oleh Saksi Bambang Sidharta dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa Riski Alamsyah. Kemudian, Terdakwa Riski Alamsyah menelfon Terdakwa Sairul Anri untuk bertemu di warung saudara Agung. Selanjutnya, Terdakwa Riski Alamsyah dan Terdakwa Sairul Anri bertemu dengan Saksi Bambang Sidharta dan Saksi Akhiruddin lalu Terdakwa Riski Alamsyah meminta Terdakwa Sairul Anri untuk mengeluarkan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa Riski Alamsyah menimbang dengan timbangan elektrik yang dibawa oleh Saksi Akhiruddin;

Menimbang, setelah melakukan penimbangan Terdakwa Riski Alamsyah membagi narkoba jenis shabu tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Bambang Sidharta. Kemudian, polisi datang melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat sudah terjadi transaksi narkoba jenis shabu antara Para Terdakwa dengan Saksi Bambang Sidharta;

Menimbang, bahwa walaupun uang belum diberikan kepada Terdakwa Riski Alamsyah dari Saksi Bambang Sidharta namun sudah ada kesepakatan terhadap jumlah barang yang akan diterima oleh Saksi Bambang Sidharta dan Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Alamsyah juga sudah memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Bambang Sidharta;

Menimbang, bahwa karena sudah terjadi transaksi maka delik harus dianggap sudah selesai sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah sempurna dan Para Terdakwa melakukan perbuatan ini secara bersama-sama maka Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk dalam Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "permufakatan jahat menjual" telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak melihat adanya izin dari pihak yang berwenang bahwa Para Terdakwa berhak melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak melihat transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa sesuai dengan peruntukan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah transaksi yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" telah terpenuhi;

Ad.4 Narkoba Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba Golongan I" dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika No. LAB: 8595/NNF/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 telah disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa yang merupakan milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa memang benar barang yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah narkotika jenis shabu Golongan I nomor 61 dan Golongan I nomor 37 yang terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.5 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat memperberat ancaman hukuman terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 8595/NNF/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 telah disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa yang merupakan milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti milik Para Terdakwa tertanggal 04 Agustus 2020 telah disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu mempunyai berat brutto 17,00 (tujuh belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi mempunyai berat brutto 1,53 (satu koma lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim mendapat keyakinan barang bukti yang ditransaksikan oleh Para Terdakwa termasuk dalam jenis bukan tanaman yang beratnya di atas 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti maka secara yuridis materiil unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Para Terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiga hal pokok. Pertama, rentang ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Para Terdakwa. Kedua, tingkat kesalahan Para Terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Ketiga, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pidana di dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa permufakatan jahat untuk menjual narkoba jenis shabu merupakan perbuatan yang tidak baik dalam pandangan masyarakat. Selain itu, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk dalam peredaran gelap narkoba. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika tahun 1988 yang diratifikasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1997 akibat dari peredaran gelap narkoba yaitu dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk membuat Para Terdakwa jera sehingga Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan agar masyarakat terlindungi dari praktik peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 17 (tujuh belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan berat brutto 1,53 (satu koma lima tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna silver, dan 4 (empat) lembar tisu warna putih yang disita dari Para Terdakwa karena merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Alamsyah dan Terdakwa Sairul Anri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjual narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 17 (tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan berat brutto 1,53 (satu koma lima tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna silver;
 - 4 (empat) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa dengan masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Nurhendayani, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti

Pertolongan Laowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)